



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
Jalan RE. Martadinata, Cigugur, Tasikmalaya 46111

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/Bid.TK.SD.02/I/2011/ 628

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Al Mukhtariyah
Nomor/Tanggal : 11/YYS/XII/2010 / 21 Desember 2010

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA
YAYASAN AL MUKHTARIYAH**

Alamat/Jalan/Nomor : Jl. Rawa Indah No. 6 Kel. Sidomulyo Timur
Kecamatan : Marpoyan Damai
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Akte Notaris/Badan Hukum : Notaris : ERIYUF BRANDEL, SH
: Nomor : 66
: Tanggal : 22 Agustus 2008

**MENDIRIKAN
SEKOLAH DASAR SWASTA AN NAMIROH 2**

Alamat/Jalan/Nomor : Jl. Rawa Insani No. 7 Kel. Sidomulyo Timur
Kecamatan : Marpoyan Damai
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Sekolah Pembina : 1. SD N 050 BUKIT RAYA

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan sekolah swasta
3. Persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada yayasan lain
4. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi, kepada pihak lain yang ingin meneruskan pengelolaan sekolah tersebut harus mengajukan permohonan izin persetujuan yang baru
5. Penerimaan siswa baru kelas satu mulai tahun pelajaran 2010/2011
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa/sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan/parit/sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya di sekolah untuk mencegah bahaya kebakaran
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya



Pekanbaru, 13 Januari 2011
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU

Dr. H. YUZAMRI YAKUB, M.Pd



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)

No: 22/06.05/DPMTSP/I/2020

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i ENDANG SRI KAWURYAN tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SD AL - RASYID"
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan nya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Kepada
- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Nama | : ENDANG SRI KAWURYAN |
| Alamat | : JL. RAWA MULYA NO.6 |
| Nama Yayasan | : YAYASAN AL MUKHTARIYAH PEKANBARU |
| Alamat Yayasan | : JL. RAWA INDAH NO. 6 |
| Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan | |
| Nama Sekolah | : SD AL - RASYID |
| Alamat Sekolah | : JL. RAWA INSANI NO. 7 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Sidomulyo Timur / Marpoyan Damai |
| Jenis Pendidikan | : Sekolah Dasar (SD) |
| No. Akte Notaris | : 4 |
| Tanggal | : 2 April 2018 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **28 Januari 2020** sampai dengan tanggal **28 Januari 2025** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 Januari 2020

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



ISO 9001 : 2015



AS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si

Pembina Tk. I

NIP-19750603 200112 1 003